

MASALAH PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Febriansyah Kurniawan¹, Retno Sari Handayani²

^{1,2} Staf KPU Kabupaten Batanghari
Email: febriansyahkurniawann@gmail.com

Abstrak

Berbagai masalah demokrasi sering muncul akibat pelaksanaan fungsi partai politik yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Partai politik seakan-akan sengaja menumpulkan fungsinya sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakefektifan pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan, terutama masa reformasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang menumpukan analisis pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian sebelumnya dan didukung dengan data sekunder dari sumber lain yang berasal dari laporan jurnalistik. Data dianalisis berdasarkan konsepsi fungsi ideal partai politik dari berbagai teori yang relevan dengan masalah yang dikaji. Setidaknya ada empat aspek yang dapat digunakan untuk mengurai penyebab ketidakefektifan pelaksanaan fungsi partai politik, di antaranya: lemahnya penerapan prinsip demokrasi di internal partai politik, regulasi partai politik, mekanisme literasi demokrasi dan politik, serta krisis pendanaan partai politik. Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi akan menjadi optimal ketika didukung oleh berbagai pihak, yakni pembuat aturan dan masyarakat. Tidaklah sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh 'pemain tunggal'. Literasi demokrasi dan politik serta pembangunan integritas partai politik sangat jelas urgensinya. Penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan integritas partai politik.

Kata kunci: : disfungsi parpol; integritas; reformasi; pemilu; regulasi

Abstract

Various democratic problems often arise as a result of the implementation of political parties' functions that are not in accordance with ideal conditions. Political parties seem to deliberately blunt their functions, resulting in low public trust in political parties. This study analyzes the causes of the inoptimal implementation of the functions of political parties and their impact on the consolidation of democracy, especially during the reform era in Indonesia. This study uses a literature study method that focuses on analysis of several reference sources such as the results of previous research and is supported by secondary data from other sources from journalistic reports. Data were analyzed based on the conception of the ideal function of political parties from various theories relevant to the problem being studied. There are at least four aspects that can be used to analyze the causes of inoptimal implementation of the functions of political parties, including: weak application of democratic principles within political parties, political party regulations, democratic and political literacy mechanisms, also political party funding crises. The role of political parties as the driving force of democracy will be optimal when supported by various parties, namely rule makers and society. It is imperfect when a big ambition is supported by a 'single player'. The urgency of democratic and political literacy and building the integrity of political parties is very clear. It is important for the state to be present through regulations regarding democratic and political literacy and strengthening the integrity of political parties.

Keywords: *political party dysfunction; integrity; reforms; election; regulation*

1. PENDAHULUAN

Transisi yang terjadi dari rezim orde baru ke era reformasi telah membawa perubahan besar pada sistem politik di Indonesia, dan menempatkan partai politik sebagai pilar penyangga sistem demokrasi yang dijalankan. Partai politik memainkan peran yang sangat strategis sebagai perantara antara proses penyelenggaraan pemerintahan dan warga negara. Selain itu, partai politik juga memiliki berbagai fungsi yang jika dijalankan dengan semestinya dapat menjamin demokrasi yang sehat dan efektif. Dapat dikatakan, partai politiklah yang menciptakan demokrasi yang sesungguhnya (Scarrow 2006). Namun, partai politik di Indonesia hari ini justru cenderung melaksanakan fungsi yang bertentangan dengan harapan masyarakat yang seharusnya mereka representasikan.

Lebih jauh lagi, masyarakat memiliki pandangan yang skeptis terhadap kemampuan partai politik dalam melaksanakan fungsinya. Munculnya sikap skeptis ini sedikit banyaknya disebabkan oleh maraknya pemberitaan negatif terkait perilaku politisi, utamanya menyangkut perilaku koruptif. Dua kasus korupsi di penghujung Tahun 2020 yang menyeret menteri berlatarbelakang politisi, semakin menguatkan pandangan negatif masyarakat terhadap citra partai politik, terlebih lagi kasus korupsi yang dilakukan salah satu politisi tersebut melibatkan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi rakyat untuk menghadapi dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Kemitraan menyebutkan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi, sesungguhnya bukan semata-mata karena motif pribadi atau rendahnya integritas politisi itu sendiri. Akan tetapi faktor kebutuhan partai politik akan dana besar untuk memenangkan pemilu sedikit banyaknya telah mendorong para politisi ini untuk berperilaku koruptif (Junaidi 2011). Hal ini semakin mempertegas bahwa aktivitas yang dilakukan oleh partai politik yang sedang berkuasa akan berujung pada perilaku koruptif, terutama ketika sumber daya telah dikuasai, sebagaimana pernyataan Bakir Ihsan yang dilansir dalam situs berita sindonews.com, "Politik identik dengan uang karena Parpol menempatkan uang sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan dan modal untuk menghidupi partai."

Selain itu, bukti-bukti disfungsi partai politik belakangan ini semakin banyak mencuat. Pendidikan politik kepada masyarakat yang menjadi salah satu fungsi partai politik nyatanya sangat jarang dilakukan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam berita yang dimuat oleh okezone.com pun menyebutkan bahwa partai politik belum melaksanakan pendidikan politik secara maksimal. Lebih jauh lagi, The Indonesia Institute menemukan adanya indikasi kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi. Yang terjadi hari ini adalah kepengurusan partai politik diisi dan dipilih melalui mekanisme yang kental dengan kartelisme (Imansyah 2012).

Aksi demonstrasi besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 juga menunjukkan kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsinya

sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Bahkan sejumlah kantor partai politik yang mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Banten dipasang dengan spanduk yang bertuliskan ‘Pengkhiran Rakyat #TolakOmnibusLaw’ oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang sebagai wujud kekesalan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap telah mengkhianati masyarakat.

Munculnya istilah mahar politik, patron, hingga klientelism dalam berbagai penelitian tentu beralasan dan menjadi penegasan bahwa ada yang salah dengan partai politik saat ini dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan dan kinerja partai politik dimata masyarakat. Studi yang dilakukan mengenai peran dan fungsi partai politik di Indonesia telah banyak menyimpulkan bahwa partai politik belum mampu memenuhi peran dan fungsi ideal yang diharapkan. Sebut saja hasil kajian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati, yang menyatakan bahwa gejala yang terjadi dalam sistem politik Indonesia saat ini adalah politik kartel, dimana partai dan aktivitasnya tidak lagi mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik tetapi mengurus diri sendiri, bahkan politik menjadi profesi dalam dirinya, dan yang menjadi problem utamanya antara lain melemahnya Ideologi partai, kurang berkualitasnya sistem pengadministrasian dan pola rekrutmen serta kaderisasi anggota partai politik, dan krisis pengumpulan dana/Fundraising pada partai politik (Ristyawati 2019).

Jika merujuk pada sejarah kemunculan partai politik, maka sudah seharusnya partai politik dibentuk dan didirikan atas dasar kesamaan ideologi dan tujuan sebagaimana pandangan dari Ramlan Surbakti yang menyebutkan partai politik merupakan kumpulan dari anggota yang terorganisir dengan rapi dan stabil yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang disusun (Efriza 2004:214). Keberadaan ideologi dalam sebuah partai politik akan menjadi pedoman nilai dan pegangan setiap kader dan pengurus dalam melaksanakan program dan aktifitas politik ditengah masyarakat. Selain itu, ideologi pun menjadi posisi politik bagi partai politik saat mendiskusikan, memperdebatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan yang ada. Dilihat dari konteks kebijakan publik, ideologi juga berperan dalam menentukan sikap partai politik untuk mendorong atau menolak suatu kebijakan yang sedang direncanakan. Kemudian yang paling penting adalah ideologi partai politik menjadi daya tarik bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai dengan cara pandang yang mereka yakini.

Selanjutnya, kajian Nico Harjanto menyebutkan bahwa partai politik di Indonesia mengalami permasalahan serius dalam melaksanakan fungsi kaderisasi, hal tersebut tampak dari menguatnya politik kekerabatan ataupun kecenderungan partai politik mendorong tokoh dari luar organisasi atau non-parpol dalam pemilukada demi memenangkan kursi-kursi politik dengan mekanisme short-cut yang pragmatis tanpa adanya suatu proses pengenalan rekam jejak (track record) kandidat maupun uji kompetensi dan analisa terhadap program-programnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik tidak peduli dengan pengembangan demokrasi pada umumnya dan penguatan partai politik sendiri pada khususnya (Harjanto 2011). Sejalan dengan dua penelitian tersebut, kajian yang dilakukan Aloysius Jondar pun menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran peran dan fungsi partai

politik yang saat ini hanya menjalankan aspirasi individu dan golongan tertentu. Eksistensi partai politik belum menyentuh persoalan substansi yakni menghimpun aspirasi rakyat. Hal tersebut disebabkan karena partai politik belum mampu melaksanakan berbagai fungsinya, baik sebagai pengatur konflik, sarana komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekrutmen politik (Jondar 2018).

Idealnya, partai politik memiliki berbagai fungsi penting yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan efektif. Banyak ahli yang merumuskan berbagai fungsi dari partai politik tersebut. Sebut saja Almond dan Powel (dalam Muhadam dan Teguh 2015:16) yang mengemukakan bahwa fungsi partai politik di antaranya adalah: rekrutmen politik, sosialisasi politik dan artikulasi serta agregasi kepentingan. Kemudian, secara garis besar, Firmanzah membedakan peran dan fungsi partai menjadi dua yakni (a) *fungsi internal*, partai politik berperan melakukan pembinaan, pendidikan, pembekalan serta pengkaderan terhadap anggotanya untuk melanggengkan ideologi politik yang menjadi dasar pendirian partai politik; dan (b) *fungsi eksternal*, peran partai politik yang terkait dengan lingkup masyarakat, bangsa dan negara, dimana partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi serta situasi masyarakat agar menjadi lebih baik (Firmanzah 2011).

Sejalan dengan peran dan fungsi ideal partai politik, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun telah menyebutkan fungsi dan peran partai politik di Indonesia adalah: (a) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; (c) sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan (d) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Akan tetapi, dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia hari ini telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi dan peran idealnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi konstituennya. Selain itu, gagalnya partai politik menerapkan mekanisme kaderisasi, ideologisasi dan pendidikan politik ditengah masyarakat juga berefek panjang kepada tatanan demokrasi substansial yang diharapkan. Dari sini, menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah memang partai politik sengaja menumpulkan peran serta fungsinya sendiri dan menjalankan praktik instan dalam meraih kekuatan politik?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Menurut M. Nazir, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan (Nazir 2003). Dalam menguraikan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian, penulis menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya sebagai data literatur dan didukung dengan data-data sekunder dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia. Kemudian, data-data tersebut dianalisis berdasarkan konsepsi peran dan fungsi ideal partai politik dari berbagai teori yang relevan guna memperkuat analisis yang disajikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harapan kelembagaan partai politik di Indonesia yang selanjutnya dijadikan acuan norma partai politik telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan yang nyatanya berbenturan dengan realita partai politik terutama setelah Era Reformasi bergulir selama lebih dari 20 tahun. Partai politik yang kokoh menjadi mesin demokrasi yang diharapkan justru secara substansial menjauhkan masyarakat untuk mempercayai partai politik sebagai penyambung aspirasi dari tingkatan terendah. Masyarakat yang harusnya menjadi subjek utama partai politik, justru oleh segelintir orang dengan sumber daya besar dipermainkan sebagai objek mobilisasi dengan alasan pragmatis.

Persoalan tidak berjalannya fungsi partai politik sesuai dengan harapan, tidak dapat dengan serta merta disalahkan pada partai politik itu sendiri. Cikal bakal munculnya persoalan partai politik disebuah negara tentu dilandasi oleh berbagai aspek. Aspek persoalan tersebut setidaknya dapat dipisahkan berdasarkan ruang lingkup persoalan dalam partai politik, dinamika pandangan tentang partai politik ditengah masyarakat dan efeknya dalam konsolidasi demokrasi yang mengemuka. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggambarkan sejauh mana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia, penyebab tidak optimalnya pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan fenomena dan isu yang mengemuka, serta dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi yang diharapkan.

A. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Masa Reformasi di Indonesia

Fenomena perilaku partai politik yang diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan partai politik belum melaksanakan fungsinya dengan optimal. Menggunakan terminologi Almond dan Powel, kegagalan fungsi partai politik berdasarkan fungsi rekrutmen politik, sosialisasi politik serta artikulasi dan agregasi kepentingan dapat digambarkan secara lebih rinci sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Masalah Dalam Proses Rekrutmen Politik

Partai politik yang mampu menjalankan fungsi rekrutmen politik dengan baik seharusnya dapat memberikan peluang kepada seluruh masyarakat dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam rangka pengisian berbagai jabatan politik melalui mekanisme yang selektif dan demokratis. Proses rekrutmen politik yang selektif, idealnya akan

melahirkan kader yang berkualitas dan berintegritas, sehingga memberikan dampak terhadap kemajuan organisasi partai politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi partai politik untuk mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik sebagai tahap awal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menduduki berbagai jabatan politik dan posisi elit di internal organisasi.

Pola rekrutmen politik sendiri mencakup dua proses, sebagaimana dinyatakan oleh Lester Seligman: *pertama*, perubahan peran dari nonpolitik menjadi peran politik yang berpengaruh; dan *kedua*, penetapan serta seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus (Seligman 1989). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada dua pola rekrutmen dalam partai politik yakni rekrutmen anggota baru partai dan rekrutmen anggota partai yang memenuhi syarat sebagai proses seleksi bagi anggota partai untuk menduduki posisi penting pada partai politik maupun jabatan-jabatan politik yang diperebutkan melalui pemilihan.

Namun, yang terjadi hari ini adalah kepengurusan dan posisi penting di dalam partai politik diisi dan dipilih melalui mekanisme yang kental dengan praktik transaksional, oligarkis dan tidak transparan. Beberapa partai yang ada saat ini seperti Gerindra, Demokrat hingga PDI Perjuangan memiliki politisi dengan kedudukan tinggi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat di internal partai. Sebut saja Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Hasyim Djoyohadikusumo menjadi gambaran adanya oligark di tubuh partai. Hal ini tentu saja akan menyebabkan langkah-langkah politisi muda diluar lingkaran akan terhalang oleh sistem yang bernuansa monarki tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan data KPU pada pemilihan kepala daerah Tahun 2020, setidaknya tercatat ada 25 daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan calon tunggal. Peningkatan jumlah calon tunggal dari waktu ke waktu di setiap periode pemilihan kepala daerah, menunjukkan ada yang salah dengan fungsi rekrutmen dan kaderisasi pemimpin yang dijalankan oleh partai politik. Jika berkaca dari sistem multipartai yang diterapkan, jumlah pemilih yang besar dan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia, sudah selayaknya tingkat kompetisi yang terjadi di pemilihan juga besar. Hal ini dipertegas dengan pendapat yang diberikan oleh anggota PERLUDEM, Titi Anggraini, dalam artikel yang dimuat oleh kompas.com, bahwa “fenomena calon tunggal menjadi anomali demokrasi di Indonesia, dimana calon tunggal saat pemilu di beberapa negara biasanya terjadi di daerah dengan jumlah pemilih yang sedikit. Namun, hal sebaliknya justru terjadi di Indonesia yang jumlah pemilihnya terbilang cukup besar.

Bahkan tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia publik bahwa rekrutmen politik dalam pemilihan yang dilakukan oleh partai politik selalu diiringi dengan praktik transaksional atau biasa disebut mahar politik dengan nilai yang cukup tinggi. Hal tersebut semakin diperkuat dengan majunya bupati Jember, Hj. Faida dalam pilkada Jember tahun 2020 melalui jalur perseorangan dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi partai politik dianggapnya cukup besar dan bahkan mencapai puluhan miliar, sebagaimana pernyataan yang disampaikannya dalam artikel berita yang dilansir dari kompas.com. Hal senada pun diungkap oleh Rizal Ramli, dimana pada Tahun 2009

sejumlah partai politik pernah melobi Rizal Ramli untuk didukung menjadi calon presiden dengan mahar sebesar Rp. 300 miliar per partai politik.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik nyatanya sangat jauh dari kata selektif serta demokratis dan cenderung mengkedepankan prinsip simbiosis mutualisme. Menjamurnya dinasti politik di berbagai daerah pun tidak dapat dilepaskan dari lemahnya fungsi rekrutmen yang dijalankan. Dinasti politik dan partai politik seakan-akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa lepas di setiap pemilihan kepala daerah. Dikutip dari sebuah artikel yang dimuat dalam suara.com, setidaknya tercatat ada 158 kandidat calon kepala daerah pada pilkada tahun 2020 yang berlatar belakang dinasti politik, dan yang paling kentara adalah anak serta menantu dari presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.

Berbagai praktik rekrutmen dan kaderisasi instan yang dijalankan oleh partai politik hari ini sedikit banyaknya telah menutup kesempatan bagi masyarakat dan para kader partai yang sebenarnya memiliki kualitas untuk menduduki berbagai jabatan politik yang ada namun tidak memiliki jaringan politik yang kuat dan sumber daya yang mencukupi.

Masalah Dalam Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik sangat identik dengan proses pembentukan dan sikap politik masyarakat, dimana melalui sosialisasi politik yang diberikan, masyarakat dapat menentukan sikap serta orientasi politiknya. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai sebuah proses interaksi sosial dimana individu memperoleh pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku esensial untuk keikutsertaan atau partisipasi efektif dalam masyarakat. Jika definisi sosialisasi tersebut dikaitkan dengan politik, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku dalam kaitannya dengan politik agar dapat berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr yang mengungkapkan bahwa sosialisasi politik adalah proses dimana budaya politik dibentuk, dipertahankan dan diubah. Dari definisi sosialisasi politik yang diberikan, dapat dilihat bahwa Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr lebih cenderung mengatakan sosialisasi politik sebagai proses pembentukan budaya politik yang didalamnya terdapat penanaman nilai-nilai politik (Suleman 2010).

Merujuk dari definisi sosialisasi politik yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya sosialisasi politik sebagai sebuah proses internalisasi nilai-nilai serta pengetahuan politik kepada masyarakat, sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik. Bahkan Michel Rush dan Philip pun mengungkapkan bahwa partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik yang dijalankan, meskipun perlu diperhatikan bahwa partisipasi politik turut berpengaruh juga kepada sosialisasi politik, karena tanpa adanya partisipasi politik maka sosialisasi politik tidak dapat berlangsung (Efriza 2012). Sosialisasi politik sendiri dapat dilakukan melalui dua metode yakni: (a) pendidikan politik, proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai berbagai nilai, norma, serta simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik; dan (b)

indoktrinasi politik, proses yang dilakukan sepihak oleh penguasa untuk menanamkan nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik kepada masyarakat (Muhadam and Teguh 2015).

Partisipasi aktif warga negara merupakan hal yang sangat substansial karena salah satu indikator untuk menentukan kualitas demokrasi yang sedang dijalankan adalah tinggi atau rendahnya partisipasi politik serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan. Sangat penting bagi masyarakat selaku pemegang kedaulatan untuk memahami peran dan fungsinya dalam negara demokrasi. Akan tetapi, fungsi partai politik yang tumpul dari masa ke masa membuat masyarakat dibiarkan tidak paham akan perannya dan betapa besarnya pengaruh mereka dalam kebijakan politik yang selalu digulirkan oleh pemerintah bersama lembaga legislatif. Partai politik yang mengemban fungsi sosialisasi politik, nyatanya sangat jarang menjalankan fungsi tersebut dan cenderung mengabaikannya. Sosialisasi politik yang terlihat dilakukan oleh partai politik hari ini hanya sebatas menjelang pemilu dan pelaksanaan kampanye. Padahal partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas pada aktivitas mengikuti kampanye dan pemilu melainkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan.

Rendahnya pendidikan politik akan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih atau tingginya praktik *money politic*. Masyarakat cenderung bersikap pragmatis dan mendasarkan pilihannya atas pertimbangan untung rugi yang bersifat sementara. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Martin Hutabarat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2019) menyebutkan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam politik ataupun mengikuti pemilu, namun nyatanya pemilih masih banyak yang memilih karena faktor identitas atau agama, dan hal tersebut terjadi karena parpol dan negara tidak memberikan pendidikan politik. Sementara itu dalam forum yang sama, Rambe Kamarul Zaman pun mengungkapkan partai politik seharusnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah tentang memilih calon pemimpin dengan melihat latar belakang dan kemampuan calon. Akan tetapi, pemilih justru memilih karena *money politics* dan ini menunjukkan gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat.

Masalah Dalam Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Artikulasi dan agregasi kepentingan hakikatnya merupakan bentuk dari komunikasi politik, sebagaimana diungkap oleh ramlan surbakti bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Melalui komunikasi politik, partai politik menjadi perantara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pun sebaliknya. Dalam komunikasi politik inilah fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dimiliki oleh partai politik dijalankan (Surbakti 1992).

Artikulasi kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan serta kepentingan melalui perwakilan yang ada di dalam

lembaga legislatif dengan tujuan agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Sedangkan agregasi kepentingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menggabungkan beragam tuntutan atau kepentingan dari berbagai kelompok yang berbeda menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik (Koirudin 2004). Bagi partai politik, fungsi ini bersifat sangat operasionalistik, dimana sensitifitas partai politik menjadi sangat penting karena berkaitan dengan sejauh mana partai politik bersedia menghimpun berbagai suara rakyat yang menjadi konstituennya. Kemampuan partai dalam menerjemahkan kepentingan rakyat menjadi poin tersendiri bagi partai politik, terlebih lagi jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak hanya sebatas dihimpun akan tetapi juga diperjuangkan oleh partai politik (Pramesta 2015).

Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara baik secara individu maupun melalui kelompok atau organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi, terlebih lagi terkait kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah. Partai politik dengan fungsinya sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan berbagai tuntutan atau aspirasi tersebut melalui perwakilannya yang ada di parlemen. Tuntutan dan aspirasi akan menjadi tidak terlembaga secara baik apabila fungsi ini tidak dijalankan dengan baik oleh partai politik, sehingga cenderung memunculkan dampak seperti demonstrasi atau petisi.

Munculnya persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini menunjukkan partai politik di Indonesia belum memenuhi fungsinya sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat selaku konstituennya. Banyak kebijakan yang ditentang oleh rakyat justru dikeluarkan oleh pemerintah, sebut saja seperti revisi UU KPK yang ditolak berulang kali oleh rakyat dan UU Cipta Kerja yang memicu reaksi keras dari sebagian besar rakyat Indonesia. Lebih jauh lagi, hampir seluruh partai politik di parlemen bahkan menyetujui penetapan UU Cipta kerja dan hanya Demokrat serta PKS yang memosisikan dirinya sebagai oposisi dan menentang pengesahan UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia seakan berada diruang yang berbeda dengan rakyat konstituennya. Apa yang dinarasikan oleh partai politik justru berbanding terbalik dengan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat.

Tidak berjalannya fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan ini tentu saja sangat berdampak pada hubungan antara partai politik dengan masyarakat sebagai konstituennya. Ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik yang seharusnya menyalurkan aspirasi mereka melalui para wakilnya di parlemen pun semakin membesar, dengan demikian wajar saja jika banyak partai politik yang tidak mengakar dengan kuat ditengah masyarakat. Ada hal yang tidak dijaga dengan baik oleh partai politik dan menyebabkan hilangnya 'minat' masyarakat kepada partai tersebut. Jika dianalogikan pada sebuah produk komersial, maka partai politik tidak mampu menjaga konsumen loyal yang mencintai produknya, atau lebih parah lagi konsumen yang selama ini mengkonsumsi produk tersebut adalah konsumen pragmatis yang bersikap 'habis manis sepah dibuang'. Dari sini bisa disimpulkan bagaimana partai politik tidak mampu mengelola diri dengan baik sehingga konstituennya berpindah hati.

B. Penyebab Tidak Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Partai Politik di Indonesia

Banyak hasil penelitian yang mengungkapkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal tersebut setidaknya menunjukkan adanya anomali atas apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang ditunjukkan oleh partai politik. Pada akhirnya, partai politik membutuhkan pembenahan dari berbagai perspektif, dan untuk dapat menguraikannya, terlebih dahulu perlu dipetakan mengenai hal-hal yang menjadi dasar rendahnya kualitas partai politik dalam memerankan fungsinya sebagai garda terdepan penguatan demokrasi. Menguraikan persoalan rendahnya kualitas partai politik di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

Lemahnya Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Internal Partai

Partai politik di Indonesia sangat kuat mengarah pada oligarki dan elitisme, dimana berbagai posisi penting dalam organisasi partai cenderung hanya diisi oleh individu-individu yang memiliki berbagai sumber daya yang dinilai sangat penting dan menguntungkan bagi keberlangsungan organisasi partai politik. Sebagaimana pendapat Jeffrey A. Winters dalam kajiannya tentang oligark yang menyebutkan bahwa kekayaan materi merupakan sumber daya yang dimiliki oleh para oligark untuk mempertahankan posisinya di dalam organisasi partai politik. Disamping itu, Winters juga menyebutkan empat sumber daya lainnya yakni hak politik, kekuasaan jabatan resmi di pemerintahan dan organisasi, kekuasaan pemaksaan serta kekuasaan mobilisasi yang apabila dimiliki oleh individu secara terkonsentrasi akan menghasilkan elit (Winters 2011).

Alih-alih menerapkan demokrasi dalam model kepemimpinannya, partai politik justru melanggengkan personalisasi kekuasaan dan memberikan jalan bagi tumbuh subur nya oligarki dalam organisasi partai yang dijalankan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Pangi Syarwi Chaniago melalui sebuah artikel dalam nasional.kompas.com yang menilai partai politik hanya memberi kesempatan kepada sejumlah orang untuk memimpin dan tidak memberikan kesempatan kepada kader biasa menjadi pemimpin. Lebih jauh lagi, Pangi menyebutkan “hampir tidak terjadi pertukaran elite secara regular, bahkan anaknya sudah disiapkan untuk menggantikannya”, beberapa partai politik yang ada cenderung dikelola layaknya seperti perusahaan keluarga. Sebut saja seperti Partai Demokrat yang secara aklamasi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum menggantikan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono.

Terpilihnya sejumlah Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagai Ketua Partai di tingkat daerah pun semakin menunjukkan bahwa pengisian elit dan pemimpin dalam partai politik hanya didominasi oleh segilintir individu yang menguasai sumber daya tanpa menerapkan proses pertukaran elit yang demokratis. Sebagai contoh, terpilihnya Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta 2020-2025, Wakil Bupati Purwakarta H.Aming sebagai Ketua DPD PAN

Purwakarta 2020-2021 dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung.

Menguatnya oligarki dan elitisme di tubuh partai, faktanya telah melemahkan berbagai pihak lain yang sebenarnya memiliki hasrat yang sama dalam berpolitik. Persoalan ini seharusnya dapat dibaca sebagai faktor yang akan menjadikan tumpuhnya demokrasi di internal partai. Bisa dikatakan bahwa partai politik saat ini memiliki persoalan dalam rekrutmen politik di dalam partai itu sendiri. Jika berkaca dari persoalan internal partai yang terjadi, maka wajar adanya muncul pertanyaan bagaimana mungkin partai politik dapat memerankan fungsinya dengan baik, jika di dalam partai itu sendiri memiliki persoalan. Bahkan bisa saja sikap pragmatis muncul dari orang-orang di dalam partai karena kekecewaan mereka pada kondisi partai politik yang tidak sesuai harapan atau idealisme yang diusung.

Regulasi Partai Politik

Sistem demokrasi perwakilan saat ini tidak lagi hanya mensyaratkan kehadiran partai politik, akan tetapi juga menuntut kontribusi positif partai politik melalui pelaksanaan peran dan fungsinya untuk mewujudkan demokrasi perwakilan yang berkualitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas partai politik merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi, jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka kualitas demokrasi pun akan menjadi baik dan begitu pula sebaliknya (Manan 2012).

UU No.2/2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2/2011 masih menjadi acuan dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik di Indonesia. Jika dilihat dalam lembaran penjelasan umum, pada dasarnya Undang-Undang ini mencita-citakan terbangunnya penataan dan penyempurnaan partai politik untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis serta mendukung terbangunnya sistem presidensial yang efektif. Upaya penataan partai politik tersebut diarahkan pada dua hal utama, dimana salah satunya adalah memaksimalkan fungsi partai politik baik terhadap negara maupun terhadap rakyat (Imansyah 2012). Berbagai fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik secara tegas dimuat dalam undang-undang tersebut. Namun, sayangnya tidak ada satupun pasal dalam UU No.2/2008 atau regulasi lainnya yang mengatur tentang mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan berbagai fungsinya. Idealnya, regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul sebagaimana persoalan di dalam partai politik seperti yang telah diurai diatas. Akan tetapi, regulasi yang dimiliki saat ini justru hanya memerankan diri sebagai wasit yang pasif dan abai.

Diperlukan regulasi yang mampu mendorong partai politik untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Pembaharuan regulasi tentang partai politik menjadi penting untuk dipikirkan, bukan saja tentang penyelenggaraan sirkulasi pejabat namun juga pola-pola internal yang secara normatif mengkedepankan prinsip demokrasi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Feri Amsari dalam artikel yang dilansir dari harnas.co, bahwa UU Partai Politik sudah

seharusnya masuk dalam prolegnas, karena di Tahun 2024 banyak partai yang memasuki masa transisi kepemimpinan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan yang dipicu oleh kewenangan Ketua Umum dalam menentukan kader partai yang berhak mengikuti kontestasi pemilihan umum, dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan, para kader partai khususnya di daerah memperlihatkan keinginan untuk membangun demokrasi di internal partai. Selanjutnya, dalam artikel yang sama, Hurriyah pun mengatakan partai justru menjadi institusi yang tidak demokratis. Langgengnya posisi ketua umum menjadi contohnya. "Ada kecenderungan partai politik hanya dijadikan kendaraan politik bagi elite untuk mencapai kekuasaan.

Sementara regulasi partai politik yang masih diam ditempat, sebaliknya undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilu telah diubah beberapa kali. Tumpuan harapan pada regulasi penyelenggaraan pemilu harusnya juga sejalan dengan regulasi semua pihak yang terkait dengan pemilu itu sendiri yang dalam hal ini adalah partai politik. Sehingga upaya penguatan peran partai politik bukan saja saat penyelenggaraan pemilu, namun juga berkesinambungan selama proses berdemokrasi di Indonesia dijalankan. Upaya perbaikan melalui aturan-aturan teknis peserta pemilu hakikatnya ditujukan sebagai upaya penguatan lembaga itu sendiri, dan bukanlah upaya mempersulit partai politik menjadi peserta pemilu sebagaimana anggapan publik selama ini.

Mekanisme Literasi Demokrasi dan Politik kepada Masyarakat

Literasi politik sangat erat kaitannya dengan fluktuasi partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat, karena muatan pokok dari literasi politik adalah partisipasi politik dan pemahaman kritis warga terhadap berbagai hal pokok terkait politik (Bashori 2018). Kurangnya pemahaman akan berbagai isu dan kegiatan politik yang ada akibat literasi politik yang rendah, cenderung menimbulkan sikap apatis dari masyarakat terhadap proses demokrasi dan dinamika politik disekitarnya, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri. Mekanisme literasi demokrasi dan politik yang ada saat ini masih menempatkan partai politik sebagai ujung tombaknya. Akan tetapi realitanya, partai politik belum optimal melaksanakan fungsinya tersebut, bahkan masyarakat cenderung bersifat pragmatis terhadap partai politik. Oleh karena itu, mekanisme literasi demokrasi dan politik menjadi penting untuk dikedepankan secara melembaga, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik peran dan fungsi mereka dalam sistem demokrasi yang dibangun. Perlu adanya 'jurus' lain untuk mendongkrak literasi politik masyarakat, tak hanya dari partai politik saja.

Peningkatan literasi politik dapat dilakukan dengan pendidikan politik yang berkesinambungan, dan lembaga terbaik untuk penanaman pemahaman demokrasi serta politik adalah lembaga pendidikan. Jenjang pendidikan yang panjang dapat dianggap sebagai jalan terbaik untuk menanamkan pendidikan dan pemahaman politik, mengingat bukan saja mengenai siapa yang berkompeten dalam penyampaian informasi namun juga metode terbaik harus disesuaikan dengan tumbuh kembang pola pikir sesuai usia. Akan tetapi, literasi politik hari ini belum menjadi salah satu literasi yang harus dikuasai oleh

generasi muda di Indonesia. Sebagaimana dilansir dari artikel yang dimuat dalam *pinterpolitik.com*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama ini hanya menyebutkan enam literasi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, yakni literasi baca tulis, numerasi, digital, sains, financial dan budaya. Jika menilik dari keenam literasi tersebut, isu politik sama sekali tidak terwakili oleh literasi-literasi yang ada. Padahal, politik merupakan literasi yang seharusnya juga diajarkan kepada generasi muda di Indonesia agar menjadi generasi yang melek politik, memahami politik, tumbuh menjadi generasi yang tidak terjebak oligarki, serta mampu menandingi buzzer politik yang hari ini marak terjadi.

Selain itu, mekanisme literasi demokrasi dan politik non lembaga kepada masyarakat harus dikembalikan kepada kesadaran masyarakat itu sendiri, dengan didukung oleh berbagai pihak seperti keluarga, tokoh-tokoh agama, Ormas, LSM, Lembaga Adat, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wasburn dan Covert, bahwa literasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah, kelompok sosial serta media. Masing-masing lingkungan tersebut baik secara mandiri maupun bersama-sama, memiliki peran yang tidak kecil dalam membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat (Wasburn and Covert 2017).

Krisis Pendanaan Partai Politik

Krisis pengumpulan dana pada partai politik merupakan salah satu sumber permasalahan munculnya politik kartel di Indonesia saat ini (Ristyawati 2019). Selanjutnya, krisis pengumpulan dana yang terjadi pada partai politik pun turut menyebabkan tidak berjalannya berbagai fungsi partai politik di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri partai politik membutuhkan dana yang besar dan lancar untuk menjalankan berbagai fungsi yang dimilikinya. Ketersediaan dana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar bagi partai politik, sehingga membuat partai cenderung bersikap pragmatis dan menghalalkan segala cara demi mengumpulkan dana yang dibutuhkan, utamanya saat menghadapi pemilihan yang membutuhkan banyak biaya dalam upayanya untuk meraih kemenangan. Mahar politik yang dipersyaratkan partai politik kepada calon legislator dalam pemilu serta calon kandidat yang diusung dalam pilkada sudah sangat jelas tidak sesuai dengan proses rekrutmen politik yang diharapkan.

Pengumpulan dana menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar partai politik termasuk permasalahan yang bermuara pada korupsi. Partai politik seringkali memanfaatkan para kadernya yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif untuk mengumpulkan dana secara illegal namun dibuat seolah-olah legal. Wajar kiranya jika ada institusi yang disebut sebagai “Sapi Perah” karena menjadi perpanjangan tangan partai (Muhadam and Teguh 2015). Modus pengumpulan dana secara illegal pun marak dilakukan melalui praktik transaksional dalam pengesahan berbagai kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif, sebagai contohnya kasus suap dalam pengesahan rancangan anggaran APBD Jambi Tahun 2018 yang menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka.

Selain itu, kebutuhan dana yang besar juga memaksa partai politik untuk menerima berbagai sumbangan dari berbagai pihak yang umumnya bergerak dalam sektor bisnis. Berbagai sumbangan yang diterima tersebut justru membuat fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang seharusnya partai politik jalankan menjadi terabaikan. Independensi partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat nyatanya menjadi terganggu akibat desakan serta kepentingan berbagai pihak yang memberikan sumbangan dana kepada partai, menjadi prioritas bagi para legislator di parlemen (Supriyanto 2012). Bahkan Ubedilah Badrun melalui artikel yang dimuat dalam nasional.kontan.co.id mengemukakan bahwa dunia politik di Indonesia telah mengalami pergeseran dari politik nilai dan politik pragmatis menjadi politik industrial dan pragmatis. Ketika politik sudah menjadi industri maka proses kapitalis antara pemilik modal akan mendorong kader partai setidaknya mengincar tiga keuntungan besar diantaranya akses terhadap kekuasaan, terakomodasinya kepentingan bisnis dalam regulasi yang dilahirkan di parlemen dan kemudahan akses serta kepastian dijalkannya regulasi yang menguntungkan segelintir oknum.

C. Dampak Tidak Berjalannya Fungsi Partai Politik pada Konsolidasi Demokrasi

Demokrasi yang terkonsolidasi merujuk pada penegasan serta penguatan implementasi karakter-karakter demokrasi baik dalam lingkup institusi, prosedur, maupun sikap dan aktivitas kehidupan. Di saat yang sama, semua pihak juga menyepakati struktur serta regulasi yang diperuntukkan dalam penyelesaian konflik dan persaingan kepentingan. Oleh karena itu, esensi dari konsolidasi demokrasi tidak lain adalah *legitimasi*, dimana semua pihak memiliki keyakinan bahwa demokrasi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan terbaik dan menjadi satu-satunya aturan yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana pendapat Larry Diamond, bahwa konsolidasi demokrasi merupakan sebuah proses untuk mencapai legitimasi yang kuat dan luas, sehingga semua aktor politik meyakini bahwa rezim demokrasi adalah rezim yang paling tepat bagi masyarakat. Kemudian, para pemain politik lantas menghormati berbagai aturan dan struktur yang disediakan oleh demokrasi, baik berupa hukum, prosedur, serta institusi yang dibentuk sebagai satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat serta memajukan kepentingan mereka sendiri (Diamond 2003).

Dibutuhkan lebih dari sekedar pemilu dan waktu yang panjang serta peran semua pihak untuk membangun keyakinan akan penerapan demokrasi sebagai muara proses konsolidasi demokrasi yang diharapkan. Larry Diamond mengajukan tujuh agenda yang harus dilakukan untuk memperlancar konsolidasi demokrasi, diantaranya : (1) memperluas akses warga negara terhadap sistem peradilan dan membangun suatu rule of law yang sesungguhnya; (2) mengendalikan pertumbuhan korupsi politik yang dapat menimbulkan sikap sinis serta pengasingan dari proses politik; (3) penguatan pembuatan hukum dan kekuasaan investigatif badan legislatif sehingga menjadi badan yang profesional dan independen; (4) desentralisasi kewenangan negara dan penguatan pemerintahan daerah, sehingga demokrasi dapat lebih responsif dan bermakna bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah; (5) menciptakan partai-partai politik yang mampu memobilisasi dan

merepresentasikan kepentingan yang berkembang di masyarakat; 6) membangun kekuatan masyarakat sipil dan media yang independen yang dapat memelihara modal sosial, partisipasi warga, membatasi tetapi memperkuat kewenangan konstitusional dari negara; (7) memperkenalkan program pendidikan warga yang baru, baik di dalam maupun di luar sistem persekolahan yang dapat menumbuhkan kemampuan untuk berpartisipasi dan meningkatkan toleransi, nalar, moderasi, dan kompromi, yang merupakan tanda dari kewargaan yang demokratis (Fitriciada Azhari 2004).

Merujuk dari agenda konsolidasi demokrasi yang diajukan oleh Larry Diamond, dapat dikatakan bahwa proses konsolidasi demokrasi membutuhkan peran berbagai pihak, utamanya partai politik dengan berbagai fungsi yang dimilikinya diharap dapat memperlancar proses konsolidasi demokrasi yang dicita-citakan. Akan tetapi, fakta politik dan idealisme posisi partai politik dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia saat ini nyatanya belum sinkron, partai politik sebagai aktor kunci belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Tidak berjalannya fungsi rekrutmen dan kaderisasi dengan proses yang selektif serta demokratis tentu saja berujung pada tidak berkualitasnya para pemimpin yang menduduki berbagai jabatan politik, menyuburkan oligarki, melanggengkan dinasti politik dan menimbulkan berbagai kasus korupsi yang merugikan negara. Begitu juga perumusan kebijakan hari ini yang cenderung mengabaikan aspirasi rakyat akibat tidak berjalannya fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan juga berdampak pada sikap pragmatis serta ketidakpercayaan rakyat kepada partai politik. Selain itu, rendahnya pengetahuan demokrasi dan politik masyarakat karena pendidikan politik yang sangat jarang dilakukan partai politik pun berujung pada rendahnya partisipasi politik rakyat dalam sistem demokrasi yang dijalankan.

4. KESIMPULAN

Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen tetapi juga kepada negara. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah negara, karena posisi pemimpin dalam negara akan ditempati oleh orang-orang dari partai politik yang ada melalui pemilihan. Pandangan Sigmund Neumann (dalam Muhadam and Teguh 2015) yang mengemukakan bahwa partai politik sebagai mesin penggerak masyarakat dalam upayanya untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, nyatanya sudah tidak lagi relevan dengan apa yang ditampilkan di Indonesia. Hampir seluruh partai politik belum optimal dalam menjalankan berbagai fungsi idealnya, yang berujung pada sikap apatis masyarakat terhadap keberadaan partai politik itu sendiri. Selain itu, masyarakat pun akhirnya turut bersikap pragmatis dengan menjadikan partai politik sebagai objek, terutama dimasa pemilihan umum yang membutuhkan partisipasi mereka sebagai pemilih. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan partai politik adalah dua entitas yang saat ini hanya bertransaksi dengan pertimbangan pragmatis.

Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi, pada dasarnya akan menjadi optimal ketika didukung oleh berbagai pihak, yakni pembuat aturan dan masyarakat.

Tidaklah sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh ‘pemain tunggal’. Literasi demokrasi dan politik serta pembangunan integritas partai politik menjadi sangat jelas urgensinya. Penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan integritas partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ryan, Nicholas. (2020, Desember 17). *Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada Dinilai Sebagai Anomali Demokrasi*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/20530711/fenomena-calon-tunggal-pada-pilkada-dinilai-sebagai-anomali-demokrasi?page=all>
- Bashori, Khoiruddin. 2018. “Pendidikan Politik Di Era Disrupsi.” *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2(2):287–310. doi: 10.32533/02207.2018.
- Damsar, Sinta. 2010. “Pengantar Sosiologi Politik.” *Jakarta: Kencana Prenada*.
- Diamond, Larry. 2003. “Developing Democracy; Toward Consolidation, Alih Bahasa Tim IRE Yogyakarta, Yogyakarta.”
- Efriza. 2012. *Political explorer : sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Efriza, Political Explore. 2004. “Sebuah Kajian Ilmu Politik.” *Bandung: Alfabeta*.
- F. Chusna, Fitria. (2020, September 21). *Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Jadi Capres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/22423551/pernah-dimintai-rp-900-miliar-oleh-parpol-saat-berniat-jadi-capres-rizal?page=all>
- Fitriciada Azhari, Aidul. 2004. “Reformasi Pemilu Dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan.” 179.
- Handoko, Liliek. (2020, September 14). Pentingnya Literasi Politik Dalam Keluarga. Diakses dari, <https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/pentingnya-literasi-politik-dalam-keluarga>
- Harjanto, Nico. 2011. “Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia.” *Analisis CSIS* 40(2):138–59.
- Imansyah, Teguh. 2012. “Jur Na l R Ec Hts Ind Ing Jur l R Ec Hts Ind.” *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 1(1):375–95.
- Jondar, Aloysius. 2018. “Telaah Kritis Fungsi Partai Politik Di Indonesia.”
- Junaidi, Veri dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan Dan Praktek*.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Liputan6.com. (2019, Juli 21). *Parpol Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4017920/parpol-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>
- Manan, Munafrizal. 2012. "Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014." *Legislasi Indonesia* 9(4).
- Muhadam, Labolo, and Ilham Teguh. 2015. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Teori, Konsep Dan Strategi* 1:14, 22.
- Nazir, Moh. 2003. "Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Jakarta." *Bahasa Indonesia*.
- Pramesta, Gatut Priyowidodo; Grace Swestin; Titi Nur Vidyarini; Arie. 2015. *Komunikasi Politik & Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik*. 1st ed. Yogyakarta: Andi.
- Puji, Setyo. (2020, September 7). *Cari Rekomendasi Parpol Butuh Miliaran Rupiah, Bupati Jember Pilih Jalur Perseorangan*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/13493821/cari-rekomendasi-parpol-butuh-miliaran-rupiah-bupati-jember-pilih-jalur?page=all>
- Purnamasari, D.Mega. (2020, Januari 17). *Tren Parpol Saat Ini Dinaiki Menguat ke Oligarki Dan Elitisme*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/11350371/tren-parpol-saat-ini-dinilai-menguat-ke-oligarki-dan-elitisme>
- Pusparini, Esti. (2020, Februari 01). *Regulasi Politik Kurang Perhatian*. Diakses dari <http://www.harnas.co/2020/01/31/regulasi-politik-kurang-perhatian>
- R. Bowo, Dwi. (2020, Desember 16). *Dinasti Politik Pilihan Rasional Politikus, Untungkan Parpol Sekaligus*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/12/16/210023/dinasti-politik-pilihan-rasional-politikus-untungkan-parpol-sekaligus>
- Rakhmatulloh. (2020, Desember 7). *Korupsi Edhy dan Juliari Pertaruhan Akhir Integritas Kader Parpol*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/258966/12/korupsi-edhy-dan-juliari-pertaruhan-akhir-integritas-kader-parpol-1607299965>
- Ristyawati, Aprista. 2019. "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2(4):710–120. doi: 10.14710/alj.v2i4.710-120.
- Scarrow, Susan E. 2006. "The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics." *Handbook of Party Politics* 16–24.
- Seligman, G. Lester. 1989. "Perekrutan Kaum Elit Dan Pembangunan Politik Dalam Elit Dan Modernisasi (Ed) Aidit Dan Zaenal AKSP." *Liberly, Yogyakarta*.
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Penerbit Buku Kompas.

- Supriyanto, Didik. 2012. "Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP No. 5/2009 Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011." *Dalam Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Perludem, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.*
- Surbakti, Ramlan. 1992. "MEMAHAMI-ILMU-POLITIK_RAMLAN-SURBAKTI.Pdf." 261.
- Utama, Felldy. (2020, Oktober 28). *Mahfud MD Sindir Banyak Parpol Belum Optimal Lakukan Pendidikan Politik.* Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/28/337/2300966/mahfud-md-sindir-banyak-parpol-belum-optimal-lakukan-pendidikan-politik>
- Wasburn, Ph. C., and T. J. A. Covert. 2017. *Making Citizens : Political Socialization Research and Beyond.* New York: Palgrave Macmillan.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Peneletian Kepustakaan.* Yayasan Obor Indonesia.